

The Implementation of Human Rights and the Indonesian Rule of Law in the Digitalization Era

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta Rule of Law Indonesia di Era Digitalisasi

Rimby Nadziroh¹, Galih Lintang Asmarandhana², Lutfiah Azzahra³, Elok Dwi Kusnila⁴,
Tiffani Agustin⁵, Imam Ghozali⁶

¹Program Studi Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Jawa Timur, ²⁻⁵Program Studi Agribisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, ⁶UPN “Veteran” Jawa Timur

Email : nadzirohimby@gmail.com¹, galihlintang03@gmail.com², lutfiahazzahra68@gmail.com³,
elokdwikusnila@gmail.com⁴, : tfnyyagstn@gmail.com⁵

Abstract

When human rights inherent in each individual are violated, their implementation becomes something that is still rampant in society, which is the main background in the research that will be written in this journal. By using a qualitative approach through a descriptive study, the writing will provide a description of the phenomenon discussed through the use of simple sentences to make it easier for readers to understand the author's intentions. After describing the definition of Human Rights and Rule of Law, the discussion will shift to the challenges faced in its implementation so that the author will describe several efforts that can be made, especially in the era of digitalization.

Keywords: Human Rights, Rule of Law, Digitalization

Abstrak

Ketika Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri setiap individu dilanggar pelaksanaannya menjadi hal yang masih marak terjadi di lapisan masyarakat menjadi latar belakang utama dalam penelitian yang akan dituliskan dalam jurnal ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi deskriptif, tulisan akan memberikan gambaran fenomena yang dibahas melalui penggunaan kalimat sederhana guna memudahkan pembaca dalam memahami maksud yang disampaikan penulis. Setelah menguraikan definisi Hak Asasi Manusia serta *Rule of Law*, pembahasan akan bergeser kepada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga penulis akan menjabarkan beberapa upaya yang dapat dilakukan utamanya dalam era digitalisasi.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Rule of Law, Digitalisasi

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) dan rule of law (ROL) adalah dua konsep yang saling terkait dalam sistem hukum Indonesia. Kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama untuk menjamin keamanan dan lindungan terhadap kewenangan setiap manusia. Pada sistem hukum Indonesia, supremasi peraturan dianggap sebagai asas fundamental yang menjadi landasan hukum dan menjamin bahwa hukum menduduki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Arti ketetapan hukum memiliki arti luas yaitu pengimplemtasian dan penegakan peraturan terhadap kesalahan dan penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh subjek hukum, serta arti sempit yaitu penindakan terhadap setiap kecacatan atau penyalahgunaan terhadap ketentuan hukum (Utsman, 2008: 30).

Konsep negara yang memiliki aturan didasarkan pada prinsip bahwa kebijakan harus memenuhi tujuan utamanya, yaitu melindungi wewenang setiap individu. Konstitusi dan instrumen nasional adalah yang merupakan dan mencakup perlindungan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Pemantauan terhadap perlindungan kebebasan bangsa dijamin oleh organisasi independen, guna menjamin keamanan serta kekuasaan yang dimiliki setiap manusia oleh Negara. Hak kebebasan memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu (Lisanawani, 2014).

Hubungan antara kedua hal tersebut di Indonesia juga ditunjukkan melalui kesamaan penegakan kekuasaan dan kewajiban dalam sistem peraturan serta ketatanegaraan. Konsep negara hukum mempunyai sifat dasar yang mencakup negara dengan hukum yang adil, penerapan prinsip pembagian kekuasaan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat. Faktanya, penerapan supremasi hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah era reformasi bersikap responsif dan progresif dalam menerapkan perangkat yang bertugas untuk keamanan, penghormatan, dan penerapan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga negara yang independen juga menjamin terjaganya hak terjamin secara akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, keterhubungan antara kedua hal tersebut di Indonesia sangat penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan terpeliharanya keadilan hukum.

Metode

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena dianggap tepat dalam memberikan gambaran mengenai fenomena yang dibahas. Metode kualitatif deskriptif akan menekankan penjelasan melalui kalimat-kalimat yang akan disusun sederhana mungkin oleh penulis agar memudahkan pembaca dalam memahami maksud yang ingin disampaikan. Penulis menggunakan berbagai literatur berupa jurnal dan buku yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Studi literatur digunakan untuk mendukung penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini.

Hasil dan Pembahasan

3. 1 Definisi Hak Asasi Manusia dan Rule of Law

Istilah hak asasi manusia itu berasal dari terjemahan bahasa asing yakni "*human right*" (Inggris), "*les droits de l'homme*" (Persia), dan "*diritti dell'uomo*". (Italian). Dalam bahasa Eropa modern ini, ia hanya terdiri dari dua kata, yaitu *human* dan *right*. Dari sini jelas bahwa ada hal-hal yang aneh karena dua istilah yang disebutkan di atas *human* dan *right*. Dalam bahasa Indonesia, istilah "asasi" mengacu pada apa pun yang tidak ada dalam bahasa asli (Kusmaryanto, 2021).

Manusia hanya memiliki hak asasi manusia karena semata-mata adalah manusia. Satu-satunya alasan ras manusia memiliki mereka adalah karena martabat manusia yang melekat pada mereka, bukan karena masyarakat atau hukum positif telah memberikannya kepada mereka. Dengan cara ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan hak asasi manusia mereka terlepas dari perbedaan, warna kulit, kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan. Inilah arti luas hak-hak tersebut. Hak-hak ini tidak hanya memiliki sifat universal, tetapi mereka juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) atau tidak dapat dialihkan. Artinya seburuk apapun manusia akan tetap memiliki hak-hak tersebut. Dapat dikatakan apa pun yang telah dikatakan atau dilakukan oleh seseorang hanyalah perilaku mereka. Dengan kata lain, hak-hak ini akan selalu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (Donnelly, 2013).

Dalam konteks hukum, "*Rule of Law*" atau "Penegakan Hukum" adalah teori yang muncul pada akhir abad ke-19 dan dikaitkan dengan munculnya negara-negara demokratis dan konstitusional. Doktrin ini diperkenalkan sebagai reaksi terhadap bangsa mutlak yang sebelumnya runtuh dan untuk merusak dominasi raja, kaisar, dan rakyat. Konsep "*Rule of Law*" mengacu pada sistem hukum yang adil dan adil di mana hukum nasional dan masyarakat diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Ini disebut "*rule by the law*" daripada "*rule by the man*" dan berfungsi sebagai jenis legalisme yang berisi gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan menciptakan sistem hukum obyektif dan aturan prosedur yang tidak bias, otonom, atau memihak.

Rule of law terdiri dari tiga elemen yang berbeda. Pertama, kedaulatan hukum mengacu pada supremasi mutlak atau dominasi pengadilan yang tidak sesuai dengan moralitas. Kedua, kedaulatan hukum mengacu pada semua orang yang mematuhi hukum seperti yang diterapkan melalui peradilan berbasis bias, atau perlakuan yang sama di bawah hukum. Ketiga, kedaulatan hukum digunakan sebagai panduan untuk menjelaskan fakta bahwa hukum domestik adalah bagian dari konstitusi dan bukan otoritas hukum tertinggi. Hukum individu adalah konsekuensi dari hukum negara.

3.2 Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan Rule of Law di Indonesia

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Rule of Law* di Indonesia sangat erat dan saling mempengaruhi. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu yang dilahirkan di dunia ini, sementara *Rule of Law* adalah prinsip yang menjamin tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap kebebasan. Dalam konteks Indonesia, keterkaitan antara keduanya sangat penting dalam mencapai masyarakat yang adil dan beradab. Penerapan Hak Asasi Manusia secara komprehensif dan kuat akan menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, sementara prinsip *Rule of Law* akan mendukung penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tersebut. Dengan menegakkan prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat publik, harus tunduk pada hukum, *Rule of Law* memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi secara adil dan transparan. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab, diperlukan keseriusan dan kerjasama dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait (Mubarok, Sya'bani, Jananta, & Hidayatulloh, 2023).

Prinsip negara hukum atau *Rule of Law* menyoroti pentingnya menerapkan hukum secara adil dan setara bagi semua warganya. Konsep ini menjamin bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, dan setiap individu termasuk pemerintah dan lembaga publik, tunduk pada hukum yang sama. Prinsip tersebut memiliki tujuan yakni untuk menjaga hak-hak setiap orang, menegakkan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara ini termasuk negara yang berprinsip hukum, sehingga semua perilaku pemerintah serta penduduk negara harus patuh terhadap peraturan hukum yang sudah berlaku dan ditentukan. Dalam konteks ini, hukum merujuk pada struktur norma yang tertinggi dalam UUD 1945. Selain itu, hukum yang dilaksanakan dan dipatuhi harus mencerminkan keinginan warga negara, sehingga partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan keputusan negara dijamin. Hukum bukanlah alat untuk melindungi kepentingan segelintir individu yang memiliki kekuasaan, tetapi untuk melindungi kepentingan semua warga negaranya.

Menurut Hans Kelsen, konteks negara yang hukum dan berprinsip demokratis, minimal dapat memenuhi empat persyaratan *rechtsstaat*. Persyaratannya yaitu negara tersebut harus sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan, pemerintah harus memiliki sistem akuntabilitas semua peraturan dan langkah yang diambil oleh penguasa, negara harus memastikan independensi wewenang kehakiman dan adanya peradilan

administrasi negara, dan hak asasi manusia harus dilindungi oleh negara. Dengan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang Hak Asasi Manusia tak terpisahkan dari eksistensi negara berdasarkan hukum atau *Rule of Law* yang memprioritaskan serta melakukan perlindungan setiap Hak Asasi Manusia warganya. Oleh sebab itu, dalam pembahasan tentang negara berdasarkan hukum, tidak bisa untuk mengabaikan isu-isu mengenai Hak Asasi Manusia.

3.3 Tantangan dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law di Indonesia

Pada dasarnya, manusia memiliki hak untuk hidup bebas tanpa diskriminasi, bisa leluasa berekspresi dan bertindak dengan penuh tanggung jawab tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta berhak mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa memandang jabatan dan kekayaan. Namun, pelaksanaannya sendiri masih sering dihadapkan dengan berbagai tantangan yang datang baik dari masyarakat bahkan para aparat. Minimnya pendidikan serta pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya menjaga hak asasi sesama manusia menjadikan kasus pembulian, penganiayaan, pembunuhan, atau kasus sejenis yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini perlu dianalisis dari berbagai perspektif guna menemukan jalan keluar yang tepat untuk menciptakan Indonesia taat hukum.

Dalam sektor pendidikan, Indonesia dikatakan masih belum maksimal dalam meratakannya ke setiap penjuru negara. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dengan desa di pelosok kepulauan masih sangat ketara. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh negara guna memberantas kebodohan dan menciptakan generasi bangsa yang gemilang. Selain posisi daerah yang terbilang sulit dijangkau, rendahnya pendapatan juga menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia, sementara pendidikan juga merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipersulit dalam mendapatkannya. Sehingga hal ini perlu dijadikan perhatian pemerintah untuk memberikan fokus terhadap pemerataan pendidikan untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat terjadi karena rendahnya pengetahuan.

Dalam dunia digital yang kian memudahkan dalam mengakses informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Disamping sisi baik yang bisa didapatkan dari perkembangan teknologi berupa kemudahan akses terhadap segala informasi, digitalisasi juga berdampak terhadap kerentanan penyebaran data untuk disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab (Lestari, Sadida, Maharani, & Andini, 2023). Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Segala data maupun informasi dapat dengan mudah dimanipulasi guna merugikan pihak lain. Kondisi ini dapat dengan mudah terjadi jika pengetahuan akan teknologi tidak dibekali dengan kesadaran dalam menerapkannya.

Ketika terjadi kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, negara masih harus menghadapi tantangan dalam mengadilinya. Ketika berbicara hakikat hak asasi manusia adalah sama dalam mendapatkan perlindungan hukum, maka tidak sedikit terjadi penyimpangan yang dihadapi dalam realitanya. Kekayaan terkadang menjadi jalan pintas seseorang untuk mendapatkan keringanan sanksi. Tantangan inilah yang perlu menjadi perhatian serius oleh para aparat penegak hukum. Semua pihak perlu membentengi diri dengan keteguhan guna menciptakan keadilan dan menghindari perbuatan kecurangan melawan hukum. Karena jika hal ini tidak disikapi dengan tegas, segala kasus pelanggaran hak asasi manusia akan sepenuhnya diselesaikan oleh kekayaan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi negara dalam pelaksanaan *Rule of Law*. Lemahnya pelaksanaan supremasi hukum dimana dalam penerapannya masih sering dijumpai ketidakadilan sehingga menyebabkan masyarakat cenderung pesimis untuk melaporkan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mereka alami (Sabika, El-Saif, Ardi, & Santoso, 2022). Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi setiap masyarakat yang mengalami kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah juga perlu memperhatikan apakah *Rule of Law* yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena perlu dipahami bahwa *Rule of Law* ini akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut kepentingan bersama.

3.4 Upaya Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law di Indonesia

Di Indonesia, penegakan hak asasi manusia dan hukum telah menjadi bagian penting dari upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Pelaksanaan hak asasi manusia secara menyeluruh dan tegas menjamin keadilan dan kesetaraan di masyarakat (Setiaji & Ibrahim, 2018). Penegakan hukum juga membantu memperkuat mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait sangat penting. Pemerintah Indonesia masih menghadapi masalah dalam penegakan hukum, terutama setelah reformasi. Keadilan dan kesetaraan belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya penerapan nilai-nilai moral dan hukum yang adil. Memutuskan perkara dengan cara yang adil dan tidak memihak, hakim harus menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah berdasarkan hukum dan sesuai dengan prosedur yang tepat. Untuk mencapai ini, pemerintah harus meningkatkan kesadaran kemanusiaan dan menciptakan aparat hukum yang bersih dan tidak semena-mena (Besar, 2011).

Tantangan penegakan hak asasi manusia dan *rule of law* di Indonesia semakin kompleks akibat dari perkembangan zaman. Selain menanggapi kritik publik, pemerintah harus lebih responsif dan mampu dalam menangani banyak isu-isu yang ada. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya hak asasi manusia dan *rule of law* untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Ini karena penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan adil, serta memperhatikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik negara. Kemajuan era digital juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah guna memberikan edukasi tentang pentingnya menegakkan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat. Transparansi kebijakan dan posko pengaduan juga dapat digalakkan melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan perlindungan di era digitalisasi (Ginanjari, Firdausy, Suswandy, & Andini, 2022).

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan diatas adalah pentingnya menguatkan *Rule of Law* guna menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dipahami sebagai aspek penting dimana setiap lapisan masyarakat serta aparat penegak hukum harus menegakkannya dengan penuh kesadaran. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena sudah melekat dalam diri setiap individu sejak ia lahir. Ketika pelanggaran atas hak asasi manusia terjadi, maka *Rule of Law* akan bergerak untuk memberikan keadilan dan sanksi terhadap pelaku. Begitulah keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law* dalam pelaksanaannya.

Era digitalisasi yang memberikan kemudahan dalam akses informasi nyatanya memberikan celah bagi para oknum tidak bertanggungjawab dalam melakukan aksi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Rendahnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakkan Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah. *Rule of Law* yang masih dinilai lemah dalam pelaksanaannya juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum. Sehingga pemerintah perlu melakukan beberapa upaya guna menegakkan Hak Asasi Manusia dan pelaksanaan *Rule of Law* dengan penuh keadilan. Dengan memperkuat mekanisme hukum serta memanfaatkan digitalisasi guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan Hak Asasi Manusia merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan negara yang taat hukum dan penuh keadilan.

Referensi

- Besar. (2011). PELAKSANAAN DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA . *HUMANIORA*, 201-213.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Ginangjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Journal on Education*, 2080- 2094.
- Kusmaryanto, C. B. (2021). HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (Fundamental Human Rights or Human Rights) . *JURNAL HAM*, 521-532.
- Lestari, S. A., Sadida, M. R., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *JRP : Jurnal Relasi Publik* , 29-43.
- Lisanawani, G. (2014). Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber . *Pandecta: Research Law Journal*, 1-15.
- Mubarok, R., Sya'bani, A. M., Jananta, D. P., & Hidayatulloh, S. (2023). HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 265-272.
- Sabika, S., El-Saif, S. K., Ardi, C. M., & Santoso, G. (2022). Melangkah Bersama Menuju Masyarakat yang Adil dan Beradab : Menegakkan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law . *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 77-88.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). KAJIAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA THE RULE OF LAW: ANTARA HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM POSITIF. *Lex Scientia Law Review*, 123-138.
- Simamora, J. (2014). TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 547-561.